

PERAN DAN FUNGSI PASAR MODAL SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Resy Nur Ajizah¹, Irdan Nurdiansyah²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}
STIEBS Al-Amin Tasikmalaya²
resynurajizah23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih mendalam tentang pasar modal Syariah, peran serta fungsinya. Keberadaan pasar modal dalam kegiatan perekonomian negara sangat penting sebagai sarana investasi dan sebagai sarana penyediaan modal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Kehadiran produk Syariah di pasar modal Indonesia tergambar dari peluncuran produk Reksa dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997, Namun, produk syariah secara resmi diakui di pasar modal Indonesia pada 14 Maret 2003, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dengan Majelis Ulama Dewan Syariah Nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan *literature Review*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian negara karena pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sarana pembiayaan usaha dan sebagai jalan bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari investor.

Kata kunci: *Peran, Fungsi, Pasar Modal Syariah*

Abstract

This research aims to explain in more depth about the Islamic capital market, its role and function. The existence of the capital market in the country's economic activities is very important as a means of investment and as a means of providing capital for business actors to develop their businesses. The presence of Sharia products in the Indonesian capital market is illustrated by the launch of Sharia mutual fund products by PT Danareksa Investment Management on July 3 1997. However, sharia products were officially recognized in the Indonesian capital market on March 14 2003, with the signing of a Memorandum of Understanding between the Market Supervisory Agency Capital and Financial Institutions (Bapepam LK) with the Indonesian National Sharia Council Ulama Council. This research is research using qualitative descriptive analysis methods with a literature review approach. The results of this research reveal that the capital market plays an important role in the country's economy because the capital market has two functions, namely as a means of business financing and as a way for companies to obtain funds from investors.

Keywords: *Role, Function, Sharia Capital Market*

1. PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan sektor keuangan meningkat tajam. Di antara indikator pembangunan adalah pertumbuhan permintaan pada berbagai instrumen keuangan baik

melalui bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu upaya Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperluas sektor investasi melalui instrumen pasar modal. Secara umum, investasi adalah menanamkan atau menginvestasikan uang, baik dalam bentuk real estat atau dana, pada sesuatu yang diharapkan menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai di masa depan.

Keberadaan pasar modal dalam kegiatan perekonomian negara sangat penting sebagai sarana investasi dan sebagai sarana penyediaan modal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar tempat diperjual-belikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang (sekuritas), baik berupa utang maupun saham yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (Irsan, 2004:10). Dengan demikian, pasar modal merupakan tempat perdagangan efek-efek yang diterbitkan oleh lembaga dan profesi sekuritas. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang sesuai dengan syariah terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik terkait dengan efek yang diterbitkan, dan lembaga serta profesi terkait efek. Pasar modal juga berfungsi sebagai tempat pembagian kepemilikan saham perusahaan melalui penjualan. Gelombang Islamisasi ekonomi pada abad ke-20 yang dipimpin oleh beberapa tokoh muslim, menuntut penerapan prinsip dan nilai syariah pada lembaga keuangan dan operasionalnya, seperti pada pasar modal (M Fauzan, 2018).

Kehadiran produk Syariah di pasar modal Indonesia tergambar dari peluncuran produk Reksa dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Namun, produk syariah secara resmi diakui dipasar modal Indonesia pada 14 Maret 2003, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dengan Majelis Ulama Dewan Syariah Nasional Indonesia. (DSN-MUI). Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bapepam LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan DSN MUI memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia serta menjalin koordinasi, konsultasi dan hubungan kerjasama. Penataan yang efektif dan efisien untuk mempercepat pertumbuhan produk keuangan syariah pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya.

Selain itu Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 30 Juli 2000, mencatatkan 30 saham berbasis Syariah. Tujuan dari pengenalan JII adalah untuk membimbing investor yang ingin menginvestasikan kekayaannya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan indeks ini, investor mendapatkan saham yang dapat digunakan sebagai sarana investasi sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan juga aktif mendorong pengembangan produk syariah di pasar modal Indonesia sebagai lembaga yang mengarahkan dan mengawasi jalannya pasar modal di Indonesia melalui berbagai kebijakannya. Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia 2015-2019 menjelaskan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan dan program yang merupakan kelanjutan dari kebijakan dan program yang

tertuang dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 dan 2010-2014, serta beberapa ketentuan khusus untuk penerbitan produk Syariah di pasar modal Indonesia mulai tahun 2006.

Salah satu alasan dibalik berkembangnya pasar modal syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah berkembang cukup baik. Meskipun perkembangannya tidak secepat perkembangan perbankan syariah, namun cenderung terus tumbuh seiring dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Ada beberapa alasan pentingnya keberadaan pasar modal syariah, yaitu pertama, kekayaan yang melimpah, jika tidak diinvestasikan pada tempat yang tepat, sangat disayangkan. Selama periode itu banyak kekayaan diinvestasikan di negara-negara non-Muslim. Kedua, para ahli hukum dan ekonom Islam berhasil memproduksi sekuritas berbasis syariah sebagai alternatif dari sekuritas yang ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, melindungi penguasa dan pengusaha muslim dari tindakan spekulasi dalam berinvestasi atau membiayai sekuritas. Keempat, menyediakan wadah bagi lembaga keuangan syariah dan ilmu yang berkaitan dengan teknik bisnis. Sekaligus melakukan kegiatan sesuai dengan hukum syariah (Khalisa, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa peran pasar modal syariah sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dianalisis dan dievaluasi secara ilmiah. Banyak penelitian yang menganalisis hubungan antara pasar modal dengan pertumbuhan ekonomi, dan hanya sedikit yang menganalisis hubungan antara peran pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pasar modal Indonesia dengan dukungan Kementerian Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dapat mengembangkan pasar modal syariah Indonesia sebagai investasi pilihan. Di Indonesia, karena investor memiliki kecenderungan investasi yang berbeda-beda, pasar modal syariah akan dilengkapi dengan berbagai tambahan produk investasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan investor. Dengan cara ini, pasar modal syariah harus mengarah pada lebih banyak investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memaparkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dengan melalui pendekatan *literature Review* dimana data merupakan hasil yang didapat dari beberapa sumber seperti Jurnal, Buku, Website resmi dan sumber lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Modal Syariah

Definisi pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13) menyatakan, bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten, dan pembelinya disebut investor.

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terlepas dari hal-hal yang diharamkan seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatan dan jenis efek yang diperdagangkannya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan efek syariah adalah efek yang dalam peraturan perundang-undangan pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa (Nursyamsiah, 2017).

Menurut ketentuan fiqh, istilah modal dapat diartikan sebagai “Segala sesuatu (kepemilikan harta) yang memungkinkan dapat menghasilkan harta lain” (Syafei, 2004:41). Menurut Sofyan S. Harahap, kegiatan pasar modal berhubungan dengan perdagangan surat berharga yang telah ditawarkan kepada umum, yang akan/telah diterbitkan oleh emiten sehubungan dengan penanaman modal atau pinjaman uang dalam jangka panjang menengah/panjang, termasuk instrumen derivatifnya.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- Larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan.
- Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal.

Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan, tujuannya agar terjadi transaksi yang adil dan tidak merugikan satu sama lain. Merujuk kembali kepada konsep dasar muamalah bahwa setiap aktivitas muamalah manusia adalah mubah (boleh), kaidah fiqihnya,

الأصل: يف املع املة الإباحة إلا أن يدل دليل على حرمها

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)”

Dalam praktik jual beli saham dipasar modal syariah sekalipun sangat sulit untuk menghindari dari kegiatan spekulasi, terutama apabila semua transaksi dalam pasar modal syariah didasarkan pada investasi jangka panjang. Pasar modal syariah telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan, ini terbukti dengan adanya kerangka hukum yang melandasi kegiatan pasar modal syariah, perkembangan produk, jasa, dan layanan syariah di pasar modal, serta bertambahnya jumlah kepemilikan efek syariah. Pertumbuhan tersebut merupakan hasil kerja keras dari regulator dan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan seluruh strategi pengembangan pasar modal syariah. Namun demikian, pertumbuhan pasar modal syariah masih memerlukan upaya lanjutan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dari sisi pengembangan produk, OJK telah mengupayakan terbitnya sejumlah produk pasar modal syariah dengan berbagai jenis dan karakteristiknya. Tetapi, hingga saat ini rendahnya tingkat likuiditas produk masih menjadi tantangan dalam industri pasar modal syariah. Oleh karena itu, jumlah dan variasi produk pasar modal syariah yang diterbitkan oleh para pelaku industri perlu ditingkatkan di samping upaya peningkatkan jumlah investornya.

Pasar modal Syariah global terus tumbuh dari tahun 2017 hingga 2019. Nilai sukuk yang beredar pada tahun 2018 adalah US\$470 miliar, naik 10,33 persen dari tahun 2017, dengan total 2.887 sukuk beredar termasuk sukuk korporasi, sukuk negara, dan quasi-sovereign sukuk. Sementara itu, nilai pasar saham syariah naik menjadi \$38,5 miliar pada 2018 dari 512 saham syariah di S&P Global 1200 Shari'ah Index. Pertumbuhan reksa dana syariah pada tahun 2019 juga dilihat dari jumlah dana kelolaan dan jumlah reksa dana, yaitu sebesar \$102,3 miliar dari 1.545 reksa dana syariah. Sementara itu, terdapat perkembangan positif di pasar modal syariah nasional sepanjang lima tahun terakhir. Perkembangan positif menunjukkan data perkembangan produk pasar modal syariah, perkembangan jumlah investor dan keberadaan layanan syariah, yang meliputi jasa manajer investasi dan kustodian, toko online syariah, rekening dana nasabah syariah, penjamin sekuritas syariah, keluarga. layanan perwalian dan layanan Syariah lainnya.

Peran Pasar Modal Syariah

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian negara karena pasar modal memiliki dua fungsi, pertama sebagai sarana pembiayaan usaha atau sebagai jalan bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Dana yang dihimpun dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dll. Kedua pasar modal tersebut menawarkan kepada masyarakat kesempatan untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menginvestasikan dananya sesuai dengan karakteristik manfaat dan risikodari masing-masing instrumen.

Peran dan manfaat pasar modal:

1. Pasar modal merupakan sarana untuk menghimpun dana dari perusahaan dan mengalokasikan investasi secara efektif
2. Pasar modal membantu meningkatkan kegiatan ekonomi nasional, karena lebih mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan dana, yang mendorong perkembangan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan penerimaan pajak negara.
3. Pasar modal adalah sarana penghubung investor dengan korporasi atau lembaga pemerintah dengan memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi dan lain-lain.
4. Sebagai peluang investasi, pasar modal menawarkan peluang kepada investor untuk:
 - a. Menjadi pemilik bisnis yang sehat dengan prospek masa depan yang baik dengan membeli sekuritas baru atau sekuritas yang menguntungkan di pasar modal hasil spesifik dan tingkat risiko.
 - b. Memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan agar berfungsi secara profesional dan transparan (Tia Okta Nurawilis, 2021)
Pasar modal syariah memainkan 2 (dua) peran penting yaitu:
 1. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan surat berharga syariah.
 2. Sebagai sarana bagi investor untuk berinvestasi pada sekuritas syariah

Pasar modal syariah bersifat universal, dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan ras. Dengan mengusung konsep universal, pasar modal syariah berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi pemodal yang sesuai dengan prinsip syariah, baik pada produk maupun mekanisme transaksinya (Ojk, 2017).

Fungsi Pasar Modal Syariah

Fungsi pasar modal syariah berkaitan erat dengan kegiatan yang ada pada pasar modal itu sendiri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di Indonesia, penerapan pasar modal syariah dimulai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah pada 3 Juli 1997 silam.

Menurut M. Metwally, seperti dikemukakan Heri Sudarsono, pasar modal syariah memiliki lima fungsi. Lima fungsi pasar modal syariah adalah sebagai berikut (Sudarsono 2007:186)

- a. Memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas bisnis dengan berbagi keuntungan dan risiko.
- b. Memungkinkan pemegang saham untuk menjual saham mereka untuk menjaga likuiditas.
- c. Memungkinkan perolehan modal eksternal untuk membangun dan memperluas lini

- produk.
- d. Pemisahan operasi bisnis dari fluktuasi harga saham jangka pendek yang umum terjadi di pasar modal konvensional.
 - e. Mengaktifkan investasi dalam perekonomian ditentukan berdasarkan hasil bisnis, yang tercermin dalam harga saham.

Dari beberapa fungsi pasar modal syariah tersebut di atas, diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi umat Islam dan meningkatkan kekayaannya.

Berikut beberapa Fungsi Pasar Modal Syariah:

1. Fungsi Ekonomi

Pasar modal biasa difungsikan sebagai media untuk mempertemukan pihak yang kekurangan dana (issuer), bisa berupa lembaga, institusi, atau perusahaan, dengan pihak yang memilikikelebihan dana. Dalam hal ini investor maupun masyarakat secara umum.

2. Fungsi Keuangan

Dari sisi keuangan, masyarakat umum dapat membeli berbagai sarana investasi seperti saham, reksadana, obligasi dan lain-lain. Dalam hal ini, pemilik dana berhak memilih instrumen investasisesuai dengan preferensinya sendiri.

3. Sumber Pendanaan Pengembangan Perusahaan

Perusahaan dengan nilai saham rendah di Bursa Efek Indonesia dimungkinkan untuk memperoleh pendanaan sebanyak-banyaknya dari pasar modal sebagai etika bisnis atau sumber sumber pendanaan kegiatan pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Modal uang yang didapat dari pasar modal kemudian digunakan lagi untuk proses ekspansi, tambahan modal perusahaan, pengembangan layanan atau produk, dan hibah lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan perusahaan.

4. Sebagai Medium Resmi Jual Beli Surat Berharga

Tak kalah penting, pasar modal syariah dapat dialihfungsikan menjadi medium resmi untuk jual beli surat berharga yang diluncurkan oleh pemerintah.

5. Tambahan Pendapatan

Selain pajak pemegang saham dan keuntungan dari penjualan surat berharga, pemerintah juga dapat memperoleh tambahan pendapatan dari banyaknya investor asing yang berinvestasi melalui pasar modal syariah.

6. Pemerataan Pendapatan

Seperti sudah diketahui, pasar modal dapat menjadi alat pemerataan pendapatan

masyarakat, khususnya bagi para investor. Biasanya, investor menerima pendapatan atau dividen dari keuntungan perusahaan di setiap beberapa periode, atau sesuai regulasi yang disepakati.

7. Meningkatkan Pendapatan Negara

Keberadaan pasar modal juga memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara. Usut punya usut, pemerintah Indonesia menetapkan pajak untuk tiap-tiap deviden yang diserahkan pada para pemegang saham. Sehingga secara tidak langsung, pasar modal syariah memiliki fungsi untuk meningkatkan pendapatan Negara Indonesia.

8. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Pasar modal syariah juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Hal ini karena perusahaan dapat dibentuk dari modal usaha yang diberikan investor. Semakin besar perkembangan perusahaan terkait, semakin tinggi pula kebutuhan mereka akan tenaga kerja. Secara tidak langsung, pasar modal syariah akan mendorong laju pertumbuhan lapangan kerja.

9. Menjadi Indikator Perekonomian Negara

Semakin banyak transaksi jual-beli produk keuangan yang terjadi di pasar modal, maka akan semakin besar pula dampaknya terhadap keberlangsungan industri dan perusahaan. Pada akhirnya, roda perekonomian negara bakal membaik (Adsyah, 2022)

4. SIMPULAN

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatan dan jenis efek yang diperdagangkannya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan efek syariah adalah efek yang dalam peraturan perundang-undangan pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa.

Dengan mengusung konsep universal, pasar modal syariah berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi pemodal yang sesuai dengan prinsip syariah, baik pada produk maupun mekanisme transaksinya. Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian negara karena pasar modal memiliki dua fungsi, pertama sebagai sarana pembiayaan usaha atau sebagai jalan bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari investor.

REFERENSI

- Adsyah, R. (2022, Maret 10). *9 Fungsi Pasar Modal Syariah yang Wajib Anda Ketahui!* Diambil kembali dari investree: <https://blog.investree.id/ekonomi/9-fungsi-pasar-modal-syariah- yang-wajib-anda-ketahui/>

- Khalisa, N. (2014). Pasar Modal Syariah (Ketika “Syariah” Hanya Sebuah Kata. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENS*, 29-34.
- M Fauzan, D. S. (2018). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *HUMAN FALAH*, 70-95.
- Nursyamsiah. (2017, April 28). *Pasar Modal Syariah*. Diambil kembali dari papekanbaru.go.id: <https://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Konsep%20Dasar%20Pasar%20Modal%20Syariah.pdf>
- Ojk. (2017). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Peta Situs.
- Tia Okta Nurmawilis, V. S. (2021). Peran Pasar Modal Syariah dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10916-10923.